



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL dan LINMAS adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG **Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat juga disebut Bakesbangpol dan Linmas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bakesbangpol dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan bagi masyarakat;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi dan pengembangan budaya politik;
 - c. Pelaksanaan Perumusan kebijakan dibidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, Fasilitas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, dan prosedur di bidang organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi dan pengembangan budaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kesiapan terhadap ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana, dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pelaksanaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, sarana dan prasarana perlengkapan program serta pelaporan;
 - g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / kegiatan teknis penunjang.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi;
 - a. Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
- (4) Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi;
 - a. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi;
 - a. Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Bupati ini;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksanaan Bakesbangpol dan Linmas.
- c. Menyiapkan kebijakan bidang Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, umum dan perlengkapan serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- c. Pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga Badan;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan ;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - f. Pelaksanaan penyiapan data, informasi, humas dan penyelenggaraan rapat, penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sekretariat yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Bagian Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
 - b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat untuk penyusunan rencana dan program dan sistem informasi manajemen;
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan;
 - d. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menyusun laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Badan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya dibidang perencanaan dan evaluasi yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan tata laksana;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
 - b. Menerima, menganalisis dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
 - c. Menyiapkan pengolahan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
 - d. Mengatur, merawat dan menata kearsipan;
 - e. Menyiapkan akomodasi, fasilitas kantor, rapat dinas dan upacara, keprotokolan dan kehumasan, perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor;

- f. Mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan barang;
- g. Melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, pelatihan, disiplin dan pembinaan pegawai dan pengusulan pensiun;
- h. Melaksanakan tugas lainnya di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
 - b. Menyusun rencana anggaran Badan;
 - c. Melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan Bendaharawan;
 - d. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang Kesatuan Bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pembauran;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan perumusan tentang kebijakan yang berhubungan dengan sosialisasi ideologi, dan kewaspadaan nasional;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan jajaran terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan pemantauan kegiatan strategis;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing dan LSM;
 - e. Pemantuan dan pengawas terhadap eks tapol dan napol G.30 S/PKI dan segala aktivitasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kesatuan bangsa yang diberikan oleh kepala Badan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembauran dan kewarganegaraan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pengkajian IPOLEKSOSBUD serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengembangan Nilai -nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan nilai-nilai sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan dan pranata sosial;
 - b. melakukan koordinasi untuk pengembangan dan kerjasama lembaga sosial, budaya, ekonomi, kemasyarakatan dan pranata sosial;
 - c. Melakukan pemantauan dan meneliti issue sejalan dengan kesenjangan sosial,ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat;
 - d. merencanakan dan melaksanakan, penanggulangan penyelesaian konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesama instansi teknis;
 - e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kewaspadaan nasional termasuk penyakit masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya di bidang ketahanan bangsa dan pranata sosial yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Pembauran dan kewarganegaraan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Pembauran dan kewarganegaraan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian pembauran dan kewarganegaraan :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan pencegahan disintegrasi bangsa dan pembauran;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan kerjasama antar lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya di bidang wawasan kebangsaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima Bidang Pengembangan Budaya Politik

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dibidang Pengembangan Budaya politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Budaya politik mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang selaras dan seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan orsospol, ormas, LSM dan organisasi kemasyarakatan yang sah lainnya;
 - b. Pembentukan kegiatan forum komunikasi antara lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan;
 - c. Penghimpunan produk-produk hukum bidang politik dan merencanakan serta melakukan sosialisasi;
 - d. Pembentukan dan perumusan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan issue aktual san faktual didaerah (illegal logging, illegal fishing, illegal oiling, dan lain-lain);
 - e. Penginventarisasian dan registrasi partai politik, LSM, dan Ormas;
 - f. Pemberian fasilitasi kegiatan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Natuna;

- g. Pemberian fasilitasi tentang perselisihan antar partai politik dan temu ramah pimpinan partai politik;
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengembangan Budaya politik yang diberikan oleh kepala Badan.
- (3) Bidang Pengembangan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Budaya Politik, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi politik mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan antar Lembaga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan merumuskan kerjasama dan kemitraan serta memfasilitasi semua parpol dalam menuju kemandirian;
 - b. Merumuskan program pembinaan dan kerjasama semua ormas, orprof, dan LSM;
 - c. Menyusun dan memantau serta verifikasi parpol, ormas, orprof dan LSM;
 - d. Merumuskan dan menyalurkan bantuan untuk parpol, ormas, orprof, dan LSM serta meminta pertanggung jawabannya;
 - e. Merencanakan dan merumuskan partisipasi politik;
 - f. Melakukan monitoring dan pendokumentasian terhadap lembaga masyarakat/paguyuban;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang hubungan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pembinaan partai politik dan LSM;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kemitraan antar Lembaga sosial politik untuk terciptanya good governance;
 - b. Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi antar Lembaga sosial politik;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kunjungan on the spot antar Lembaga sosial politik dalam menyikapi isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;
 - d. Memfasilitasi *missunderstanding* antar Lembaga sosial politik pada setiap kesempatan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya di bidang Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Politik dan Organisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bantuan perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka SISHANKAMRATA;
 - b. Pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman : kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dalam rangka perlindungan masyarakat;
 - c. Penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan, pengarahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. Penguatan dan pemantapan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Penjabaran konsep dan strategi peningkatan kemampuan Bela Negara dalam rangka perlindungan masyarakat;
 - f. Perencanaan dan pengurusan kegiatan pengelolaan dan pengendalian satuan linmas dalam rangka melakukan penanggulangan bencana (termasuk penanganan pengungsi) pada sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana;
 - g. Pemberdayakan SATKORLAK PB Kabupaten Natuna dalam operasional penanganan bencana;
 - h. Pengelolaan bantuan bencana alam dan sarana yang dimiliki SATKORLAK PB;
 - i. Pengkoordinasian dengan dinas atau lembaga terkait masalah penanggulangan bencana;
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh kepala Badan.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi serta pembinaan pelaksanaan operasional kesiagaan dan penanggulangan bencana;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pendataan daerah / lokasi serta bangunan rawan bencana;
 - b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan lembaga/instansi terkait untuk kegiatan pendataan dan pencegahan bencana;
 - c. Merencanakan dan mengupayakan serta memelihara sarana, prasarana penanggulangan bencana;
 - d. Menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan operasional Satkorlak;
 - e. Melaksanakan pengerahan sumber daya penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

- f. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya bencana;
- g. Menghimpun dan meneruskan laporan kejadian bencana wilayah Kabupaten Natuna;
- h. Memfasilitasi rapat Satkorlak penanggulangan bencana Kabupaten Natuna;
- i. Memonitor daerah rawan bencana;
- j. Melakukan tugas lainnya di bidang kesiagaan dan penanggulangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan Perlindungan dan ketahanan masyarakat;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan dan melakukan evaluasi kegiatan;
 - b. Menginventarisir dan menyelenggarakan latihan bagi anggota satuan linmas;
 - c. Menyimpan dan memelihara data dan arsip tentang satuan linmas dan potensi linmas di masyarakat;
 - d. Sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan;
 - e. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan fasilitas personil linmas;
 - f. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia satuan linmas dalam fungsi perlindungan masyarakat maupun penanganan bencana;
 - g. Mengupayakan aktifnya kembali hansip desa;
 - h. Menghimpun data Linmas, Wanra dan Kamra serta tingkat kriminalitas;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya di bidang ketahanan masyarakat yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak emngikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI